



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wanda Istifani Binti Darsono; |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/6 November 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dorowetan Rt. 008/004 Desa. Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/1/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa Wanda Istifani Binti Darsono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H., M. Ismail Zulkarnaen, S.H., Dewi Rzqi Hana, S.H., M.H., dan Muslimin, S.H.,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34 Kota Semarang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 61/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 01 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDA ISTIFANI Binti DARSONO** bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sesuai Pasal 114 ayat (I) Jo Pasal 123 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WANDA ISTIFANI Binti DARSONO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Red mi warna hitam;(dirampas Negara untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membaya rbiaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa WANDA ISTIFANI Binti DARSONO bersama dengan Saksi INDRA DARMAWAN Bin AHMAD ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi NAFTUIN Bin MUSLIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di samping SMP 11 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta tolong untuk mencari paket sabu untuk teman Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalannya apabila sudah berhasil.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan Whatsapp ke Sdr. PINJOL (belum tertangkap) dengan menggunakan Nomor Handphone Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) 082310230560 dan saat itu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan “ P ” dan tidak lama

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. PINJOL (BELUM TERTANGKAP) menelfon Saksi Indra Darmawan dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “Ada apa” lalu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “ Butuh sabu setengah “ kemudian dijawab lagi oleh Sdr. PINJOL (BELUM TERTANGKAP) “Ya, langsung tf uang Rp.550.000”.

- Bahwa selanjutnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud ke Indomart Medono Pekalongan namun dalam perjalanan Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekalian ke Indomart untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA dan setelah uang Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) transfer, lalu bukti transfer Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kirim ke Sdr. PINJOL (BELUM TERTANGKAP) dan dijawab “OK”.

- Bahwa kemudian Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bukti transfer tersebut Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) buang dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dari Sdr. PINJOL (BELUM TERTANGKAP) yaitu di samping SMP 11 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari alamat yang pengambilan sabu tersebut dan akhirnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil menemukan paket sabu dibawah seng SMP 11 Kota Pekalongan dan diambil oleh Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya paket sabu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) taruh dibawah batu di tepi jalan Karyabakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa setelah itu pada pukul 21.00 Wib Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke Jl. Karya bakti untuk menunggu pemesannya namun tidak lama kemudian datang petugas yang mencurigai Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga akhirnya mengakui kepemilikan paket sabu tersebut lalu paket sabu diambil oleh Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diserahkan kepada petugas dan selanjutnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke SatResNarkoba Polres Pekalongan Kota.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 210/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-498/2024/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16636 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WANDA ISTIFANI Binti DARSONO bersama dengan Saksi INDRA DARMAWAN Bin AHMAD ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi NAFTUIN Bin MUSLIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Tepi Jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan paket sabu untuk teman Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalannya apabila sudah berhasil.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan Whatsapp ke Sdr. PINJOL (belum tertangkap) dengan menggunakan Nomor Handphone Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) 082310230560 dan saat itu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan “ P “ dan tidak lama kemudian Sdr. PINJOL (belum tertangkap) menelepon Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “Ada apa” lalu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “ Butuh sabu setengah “ kemudian dijawab lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PINJOL (belum tertangkap) “Ya, langsung tf uang Rp.550.000”.

- Bahwa selanjutnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud ke Indomart Medono Pekalongan namun dalam perjalanan Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekalian ke Indomart untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA dan setelah uang Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) transfer, lalu bukti transfer Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kirim ke Sdr. PINJOL (belum tertangkap) dan dijawab “OK”.

- Bahwa kemudian Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan bukti transfer tersebut Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) buang dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dari Sdr. PINJOL (belum tertangkap) yaitu di samping SMP 11 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari alamat yang pengambilan sabu tersebut dan akhirnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil menemukan paket sabu dibawah seng SMP 11 Kota Pekalongan dan diambil oleh Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya paket sabu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) taruh dibawah batu di tepi jalan Karyabakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa setelah itu pada pukul 21.00 Wib Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke Jl. Karya bakti untuk menunggu pemesannya namun tidak lama kemudian datang petugas yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigai Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga akhirnya mengakui kepemilikan paket sabu tersebut lalu paket sabu diambil oleh Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diserahkan kepada petugas dan selanjutnya Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian Saksi Indra Darmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Naftuin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke SatResNarkoba Polres Pekalongan Kota.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 210/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-498/2024/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16636 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EDI SISWANTO bin SUYATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan tiga orang yang kedatangan membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu taggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib.di tepi jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib. di tepi Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedatangan Narkotika jenis sabu adalah Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas, Saksi Naftuin Bin Muslimin dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi dan team mengamankan Terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warnakuning dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan diduga ada peredaran narkoba dan Selanjutnya Saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut berhasil mengamankan adalah Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin lalu setelah ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapat keterangan bahwa uang pembelian tersebut dari Terdakwa dan berhasil diamankan sewaktu masih berada di rumah Saksi Indra Darmawan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memiliki resep dari dokter sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi YONANTA ARYALOKA Bin SUTRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan tiga orang yang kedatangan membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu taggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib.di tepi jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib. di tepi Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedatangan Narkotika jenis sabu adalah Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas, Saksi Naftuin Bin Muslimin dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi dan team mengamankan Terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warnakuning dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan diduga ada peredaran narkoba dan Selanjutnya Saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut berhasil mengamankan adalah Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin lalu setelah ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapat keterangan bahwa uang pembelian tersebut dari Terdakwa dan berhasil diamankan sewaktu masih berada di rumah Saksi Indra Darmawan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memiliki resep dari dokter sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi KHAMDI Bin DANURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui penangkapan terhadap tiga orang yang ditangkap petugas dari satuan narkoba Polres Pekalongan Kota karena kedapatan membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib.di tepi jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa tiga orang tersebut yakni Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas, Saksi Naftuin Bin Muslimin dan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik klip 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk Red mi warna hitam, masih dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saat Saksi bekerja di warung makan padang Saksi didatangi petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan menemukan barang buktinya. Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi NAFTUIN Bin MUSLIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi sebelumnya telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari kepolisian karena kedapatan membeli, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib.di tepi jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Saksi dalam perjalanan di Kel. Medono, Saksi bertemu dengan Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas dan Saksi diajak sekalian ke Indomart untuk mentransfer uang tersebut ke No. Rekening BCA untuk pembelian 1 (satu) paket sabu dan setelah uang ditransfer, selanjutnya bukti transfer dikirim ke Sdr. PINJOL dan dijawab "OK" lalu selanjutnya Saksi bersama Saksi Darmawan Bin Ahmad Ilyas, kerumah Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas dan bukti transfer dibuang;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dari Sdr. PINJOL yaitu di samping SMP 11 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas mencari alamat yang ditunjukan tersebut dan berhasil menemukan paket sabu dibawah seng SMP 11 Kota Pekalongan dan Saksi ambil;
- Bahwa selanjutnya paket sabu ditaruh dibawah batu di tepi jalan Karya bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu Saksi dan Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas kembali kerumah Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas dan pada pukul 21.00 Wib Saksi dan Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas kembali ke Jl. Karyabakti untuk menunggu pemesannya namun tidak lama kemudian datang petugas yang mencurigai Saksi dan Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas hingga mengakui kepemilikan paket sabu tersebut dan selanjutnya paket sabu Saksi ambil dan diserahkan kepada petugas setelah itu Saksi dan Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas pergi kerumah Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas dan mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada dirumah Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi INDRA DARMAWAN Bin AHMAD ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi sebelumnya telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari kepolisian karena kedapatan membeli, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu taggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib.di tepi jalan Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, pada saat Saksi masih berada di rumah datang Terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan paket sabu untuk temanya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalannya apabila sudah berhasil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mengirim pesan Whatsapp ke Sdr. PINJOL dengan menggunakan Nomor Handphone Saksi 082310230560 dan saat itu Saksi mengirim pesan "P" dan tidak lama kemudian Sdr. PINJOL menelfon Saksi dengan mengatakan "Ada apa" lalu Saksi menjawab "Butuh sabu setengah" kemudian dijawab lagi oleh Sdr. PINJOL "Ya, langsung tf uang Rp550.000". Selanjutnya Saksi bermaksud ke Indomart Medono Pekalongan namun dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Naftuin Bin Muslimin dan akhirnya Saksi mengajak Saksi Naftuin Bin Muslimin sekalian keIndomart untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA dan setelah uang Saksi transfer, lalu bukti transfer Saksi kirim ke Sdr. PINJOL dan dijawab OK;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Naftuin Bin Muslimin pergi kerumah Saksi dan bukti transfer tersebut Saksi buang dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Saksi mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dari Sdr. PINJOL yaitu di samping SMP 11 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Naftuin Bin Muslimin mencari alamat yang pengambilan sabu tersebut dan akhirnya Saksi dan Saksi Naftuin Bin Muslimin berhasil menemukan paket sabu dibawah seng



SMP 11 Kota Pekalongan dan diambil oleh Saksi Naftuin Bin Muslimin dan selanjutnya paket sabu Saksi taruh dibawah batu di tepi jalan Karyabakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu Saksi dan Saksi Naftuin Bin Muslimin kembali kerumah Saksi;

- Bahwa setelah itu pada pukul 21.00 Wib Saksi dan Saksi Naftuin Bin Muslimin kembali ke Jl. Karya bakti untuk menunggu pemesannya namun tidak lama kemudian datang petugas yang mencurigai Saksi dan Saksi Naftuin Bin Muslimin hingga akhirnya mengakui kepemilikan paket sabu tersebut lalu paket sabu diambil oleh Saksi Naftuin Bin Muslimin dan diserahkan kepada petugas dan selanjutnya Saksi dan Saksi Naftuin Bin Muslimin pergi kerumah Saksi dan akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah Saksi yang kemudian Saksi bersama Saksi Naftuin Bin Muslimin dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas bersama dengan Saksi Indra Darmawan Bin Ahmad Ilyas dan Saksi Naftuin Bin Muslimin yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di tepi Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk Red mi warna hitam yang mana paket sabu masih didalam genggam tangan Saksi Naftuin Bin Muslimin dan dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah saksi INDRA DARMAWAN dengan maksud untuk bermain, kemudian sekira pukul 09.15 Saksi mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari Sdr. CILOK yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan nomor 081999762126 sedangkan nomor milik Saksi 085867418359 dengan maksud untuk membelikan paket sabu. Selanjutnya Sdr. CILOK menransfer uang sebesar Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA, yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil di Alfamart Kel. Medono Pekalongan dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi INDRA DARMAWAN untuk pembelian paket sabu dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalannya apabila sudah berhasil selanjutnya saksi INDRA DARMAWAN pergi untuk membeli sabu namun akhirnya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memiliki resep dari dokter sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Red mi warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 210/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-498/2024/NNF berupa barang bukti serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16636 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip melalui Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di tepi Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa II INDRA DARMAWAN dengan maksud untuk bermain, kemudian sekira pukul 09.15 Saksi mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari Sdr. CILOK yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan nomor 081999762126 sedangkan nomor milik Saksi 085867418359 dengan maksud untuk membelikan paket sabu. Selanjutnya Sdr. CILOK menransfer uang sebesar Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA, yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil di Alfamart Kel. Medono Pekalongan dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II INDRA DARMAWAN untuk pembelian paket sabu dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalannya apabila sudah berhasil, selanjutnya saksi INDRA DARMAWAN pergi untuk membeli sabu namun akhirnya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Indra Darmawan mengirim pesan Whatsapp ke Sdr. PINJOL dengan menggunakan Nomor Handphone Saksi Indra Darmawan 082310230560 dan saat itu Saksi Indra Darmawan mengirim pesan "P" dan tidak lama kemudian Sdr. PINJOL menelfon Saksi Indra Darmawan dengan mengatakan "Ada apa" lalu Saksi Indra Darmawan menjawab "Butuh sabu setengah" kemudian dijawab lagi oleh Sdr. PINJOL "Ya, langsung tf uang Rp550.000". Selanjutnya Saksi Indra Darmawan bermaksud ke Indomart Medono Pekalongan namun dalam perjalanan Saksi Indra Darmawan bertemu dengan Saksi Naftuin dan akhirnya Saksi Indra Darmawan mengajak Saksi Naftuin sekalian ke Indomart untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang Saksi Indra Darmawan transfer, lalu bukti transfer Saksi Indra Darmawan kirim ke Sdr. PINJOL dan dijawab OK;

- Bahwa benar kemudian Saksi Indra Darmawan bersama Saksi Naftuin pergi ke rumah Saksi Indra Darmawan dan bukti transfer tersebut Saksi Indra Darmawan buang dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Saksi Indra Darmawan mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dari Sdr. PINJOL yaitu di samping SMP 11 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Indra Darmawan bersama dengan Saksi Naftuin mencari alamat yang pengambilan sabu tersebut dan akhirnya Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin berhasil menemukan paket sabu dibawah seng SMP 11 Kota Pekalongan dan diambil oleh Saksi Naftuin dan selanjutnya paket sabu Saksi Indra Darmawan taruh dibawah batu di tepi jalan Karyabakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin kembali kerumah Saksi Indra Darmawan;

- Bahwa benar setelah itu pada pukul 21.00 Wib Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin kembali ke Jl. Karya bakti untuk menunggu pemesannya namun tidak lama kemudian datang petugas yang mencurigai Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin Bin Muslimin hingga akhirnya mengakui kepemilikan paket sabu tersebut lalu paket sabu diambil oleh Saksi Naftuin dan diserahkan kepada petugas dan selanjutnya Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin pergi ke rumah Saksi Indra Darmawan dan akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah Saksi Indra Darmawan yang kemudian Saksi Indra Darmawan bersama Saksi Naftuin dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk Red mi warna hitam;

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 210/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-498/2024/NNF berupa barang bukti serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16636 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar pada saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin yang dibeli oleh Terdakwa, Saksi Indra Darmawan, Saksi Naftuin dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



4. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama Terdakwa **Wanda Istifani Binti Darsono** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **Wanda Istifani Binti Darsono** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip melalui Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin ditangkap oleh petugas pada hari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di tepi Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 210/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-498/2024/NNF berupa barang bukti serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16636 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin yang dibeli oleh Terdakwa, Saksi Indra Darmawan, Saksi Naftuin dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk di jual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip melalui Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di tepi Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa cara membeli 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Saksi Indra Darmawan masih berada di rumah datang Terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan paket sabu untuk temanya yang Saksi Indra Darmawan tidak kenal. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalannya apabila pembelian sabu sudah berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Indra Darmawan mengirim pesan Whatsapp ke Sdr. PINJOL dengan menggunakan Nomor Handphone Saksi Indra Darmawan 082310230560 dan saat itu Saksi Indra Darmawan mengirim pesan "P" dan tidak lama kemudian Sdr. PINJOL menelfon Saksi Indra Darmawan dengan mengatakan "Ada apa" lalu Saksi Indra Darmawan menjawab "Butuh sabu setengah" kemudian dijawab lagi oleh Sdr. PINJOL "Ya, langsung tf uang Rp550.000". Selanjutnya Saksi Indra Darmawan bermaksud ke Indomart Medono Pekalongan namun dalam perjalanan Saksi Indra Darmawan bertemu dengan Saksi Naftuin dan akhirnya Saksi Indra Darmawan mengajak Saksi Naftuin sekalian ke Indomart untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA dan setelah uang Saksi Indra Darmawan transfer, lalu bukti transfer Saksi Indra Darmawan kirim ke Sdr. PINJOL dan dijawab OK;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Indra Darmawan bersama Saksi Naftuin pergi ke rumah Saksi Indra Darmawan dan bukti transfer tersebut Saksi Indra Darmawan buang dan kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Saksi Indra Darmawan mendapatkan foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut dari Sdr. PINJOL yaitu di samping SMP 11 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Indra Darmawan bersama dengan Saksi Naftuin mencari alamat yang pengambilan sabu tersebut dan akhirnya Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin berhasil menemukan paket sabu dibawah seng SMP 11 Kota Pekalongan dan diambil oleh Saksi Naftuin dan selanjutnya paket sabu Saksi Indra Darmawan taruh dibawah batu di tepi jalan Karyabakti Kel. Medono Kec.



Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin kembali kerumah Saksi Indra Darmawan;

Menimbang, bahwa setelah itu pada pukul 21.00 Wib Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin kembali ke Jl. Karya bakti untuk menunggu pemesannya namun tidak lama kemudian datang petugas yang mencurigai Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin Bin Muslimin hingga akhirnya mengakui kepemilikan paket sabu tersebut lalu paket sabu diambil oleh Saksi Naftuin dan diserahkan kepada petugas dan selanjutnya Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin pergi kerumah Saksi Indra Darmawan dan akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di rumah Saksi Indra Darmawan yang kemudian Saksi Indra Darmawan bersama Saksi Naftuin dan Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk Red mi warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip melalui Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu). Dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sehingga terhadap unsur ketiga "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam pasal 88 menyebutkan: "Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu". Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan yang merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan dan dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip melalui Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin dengan harga Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu) yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di tepi Jl. Karya Bakti Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli terhadap 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip untuk teman Terdakwa yang mana 1 (satu) paket sabu tersebut didapat dari Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin seharga Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas adanya kehendak, kesepakatan, dan niat bersama antara Terdakwa dengan Saksi Indra Darmawan dan Saksi Naftuin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur keempat "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merk Red mi warna hitam. masih dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I NAFTUIN BIN MUSLIMIN dan Terdakwa II INDRA DARMAWAN BIN AHMAD ILYAS maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I NAFTUIN BIN MUSLIMIN dan Terdakwa II INDRA DARMAWAN BIN AHMAD ILYAS;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Istifani Binti Darsono tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Umum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I*" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna kuning;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Red mi warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I NAFTAUIN BIN MUSLIMIN dan Terdakwa II INDRA DARMAWAN BIN AHMAD ILYAS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024**, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H, Dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Subagyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Nurliana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.